



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 37

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019
tentang Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pembayaran
Selisih Perubahan Iuran Jaminan
Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian penganggaran
pada Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka penyesuaian penganggaran dilakukan dengan mengubah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1430);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita

Daerah Kota Salatiga Tahun 2018
Nomor 57);

16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 928.597.347.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 2.754.525.000,00 (dua miliar tujuh

ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

	1) Semula	Rp 221.089.796.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang) Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah	Perubahan	Rp
221.089.796.000,00		

b. Dana Perimbangan

	1) Semula	Rp 582.181.612.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang) Rp	2.754.525.000,00
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	
		Rp 584.936.137.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

	1) Semula	Rp 125.325.939.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang) Rp	0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp
125.325.939.000,00	

Jumlah Pendapatan	Rp
931.351.872.000,00	

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

	Semula	Rp 425.000.000.000,00	
	Bertambah/		
	(Berkurang) Rp		0,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah		
	Perubahan		Rp
425.000.000.000,00			

2)	Belanja Bunga		
	Semula	Rp	0,00
	Bertambah/		
	(Berkurang) Rp		0,00
	Jumlah Belanja Bunga setelah		
	Perubahan		Rp
0,00			

3)	Belanja Subsidi		
	Semula	Rp	0,00
	Bertambah/		
	(Berkurang) Rp		0,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah		
	Perubahan		Rp
0,00			

4)	Belanja Hibah		
	Semula	Rp 24.204.078.000,00	
	Bertambah/		
	(Berkurang) Rp		0,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah		
	Perubahan		Rp
24.204.078.000,00			

5)	Belanja Bantuan Sosial		
	Semula	Rp 6.118.202.000,00	
	Bertambah/		
	(Berkurang) Rp		0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp
6.118.202.000,00	

6) Belanja Bagi Hasil	
Semula Rp	0,00
Bertambah/	
(Berkurang) Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp
0,00	

7) Belanja Bantuan Keuangan	
Semula Rp	633.896.000,00
Bertambah/	
(Berkurang) Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp
633.896.000,00	

8) Belanja Tak Terduga	
Semula Rp	64.269.490.000,00
Bertambah/	
(Berkurang) Rp	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp
64.269.490.000,00	

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp
520.225.666.000,00	

- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai

Semula Rp 99.004.990.000,00
Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp
99.004.990.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa
Semula Rp 316.449.541.000,00
Bertambah/
(Berkurang) Rp 2.754.525.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp
319.204.066.000,00

3) Belanja Modal
Semula Rp 226.987.051.000,00
Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Modal
setelah Perubahan Rp
226.987.051.000,00

Jumlah Belanja Langsung Rp
645.196.107.000,00

Jumlah Belanja Rp
1.165.421.773.000,00

Surplus/(Defisit) Rp
(234.069.901.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp 258.254.809.000,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Daerah	
setelah Perubahan	Rp
258.254.809.000,00	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	24.184.908.000,00
2) Bertambah/		
(Berkurang) Rp		0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah		
setelah Perubahan		Rp
24.184.908.000,00		

Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp
234.069.901.000,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp
0,00	

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 untuk selanjutnya
dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai
ketentuan perundang-undangan.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR
37

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HARYONO ARIF', is written over the printed name.

HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010